




**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 002/A.6.1/31.7.05.1001/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Utara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Mawar RW 08 Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebayoran Lama Utara dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **BKB PAUD MAWAR 08**

Alamat  **Jl. Pelita I RT. 014/08, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan**

Pimpinan Sekolah : **RITA**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 November 2018


Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kebayoran Lama Utara
NANA NAZMIAH
NIP. 197208031991032001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan

